

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
TERDAKWA PENDERITA SKIZOFRENIA PARANOID  
DALAM PERKARA PEMBUNUHAN**

**Asri Nurhayati<sup>1</sup>, Maroni<sup>2</sup>  
Universitas Lampung**

**Email:** [asrinurhayatinugroho@gmail.com](mailto:asrinurhayatinugroho@gmail.com)<sup>1</sup>, [maroni.1960@fh.unila.ac.id](mailto:maroni.1960@fh.unila.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak**

Pertanggungjawaban pidana merupakan hal terpenting dalam penerapan hukum dikarenakan akan terkait dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seperti kasus pembunuhan yang secara prinsip memenuhi unsur Pasal 338 KUHP, akan tetapi apabila pelaku tindak pidana menderita skizofrenia paranoid, yang merupakan penyakit kejiwaan tentu tidak dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP. Akan tetapi Indonesia mengenal double track system yaitu atas pelaku tindak pidana yang terindikasi gangguan skizofrenia paranoid tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana dan dapat juga dijatuhi sanksi Tindakan. Oleh karena itu terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang menderita skizofrenia paranoid dalam pemberian sanksi harus mempertimbangkan 3 prinsip penegakan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penderita skizofrenia paranoid dalam sistem hukum pidana di Indonesia? bagaimanakah konsep penerapan hukum pidana pada perkara pembunuhan penderita skizofrenia paranoid?. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data primer dan data sekunder, dengan mengimpresasi hukum dengan pengambilan sample. Analisis yang digunakan adalah secara deduktif serta di simpulkan secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap penderita skizofrenia paranoid dalam sistem hukum di Indonesia mengenal double track system yaitu atas pelaku tindak pidana yang terindikasi gangguan skizofrenia paranoid tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana dan dapat juga dijatuhi sanksi Tindakan. Apabila dalam proses persidangan ahli kejiwaan dalam hasil pemeriksaannya menyatakan tidak normal/mengalami gangguan jiwa dan Hakim meyakinkan keadaan terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena termasuk kedalam alasan pemaaf maka Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP dan memutuskan untuk menerapkan sanksi Tindakan berupa Rehabilitasi, apabila sebaliknya maka Pasal 44 tidak dapat di terapkan. Sehingga atas perbuatan terdakwa penderita skizofrenia paranoid tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, walaupun sudah memiliki surat dari Rumah Sakit Jiwa. Konsep Penerapan Hukum Pidana pada Perkara Pembunuhan Penderita Skizofrenia Paranoid bahwa dalam penegakan hukum tentu hal utama dalam penerapan hukumnya harus memperhatikan 3 nilai yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut dalam penegakan hukum pidana terhadap Perkara Pembunuhan Penderita Skizofrenia Paranoid, merupakan hal yang substantif dan harus diberikan sanksi karena menuhi unsur dan agar tidak menimbulkan ketidak seimbangan dalam penerapan hukum. Selanjutnya dalam konsep pertanggungjawaban pidan tentu seseorang dapat dikenakan pidana atau tidaknya harus didasarkan pada pendapat ahli atau bukti-bukti yang ada.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan, dan Skizofrenia Paranoid.

**Abstract**

*Criminal liability is the most important thing in the application of law because it will be related to whether or not someone can be held accountable for their actions. Like a murder case that in principle meets the elements of Article 338 of the Criminal Code, but if the perpetrator of the crime suffers from paranoid schizophrenia, which is a mental illness, of course he cannot be held accountable under criminal law in accordance with the provisions of Article 44 of the Criminal Code. However, Indonesia recognizes a double track system, namely that perpetrators of criminal acts who are indicated to have paranoid schizophrenia disorders can be subject to criminal*

*sanctions and can also be subject to sanctions. Therefore, for perpetrators of murder who suffer from paranoid schizophrenia, in giving sanctions, they must consider 3 principles of law enforcement, namely certainty, justice and benefit. The problems that will be studied in this study are how is criminal liability for paranoid schizophrenia sufferers in the criminal law system in Indonesia? How is the concept of applying criminal law to cases of murder of paranoid schizophrenia sufferers? The research used is normative and empirical legal research, namely legal research that uses primary and secondary data sources, by interpreting the law by taking samples. The analysis used is deductive and concluded descriptively quantitatively. The results of this study indicate that criminal liability for paranoid schizophrenia sufferers in the Indonesian legal system recognizes a double track system, namely that perpetrators of criminal acts who are indicated to have paranoid schizophrenia disorders can be subject to criminal sanctions and can also be subject to Action sanctions. If in the trial process the psychiatric expert in the results of his examination states that he is not normal/has a mental disorder and the Judge is convinced that the defendant's condition cannot be held accountable because it is included in the excuse reasons, then the Judge considers the provisions of Article 44 Paragraph (1) of the Criminal Code and decides to apply Action sanctions in the form of Rehabilitation, if otherwise then Article 44 cannot be applied. So that the actions of the defendant with paranoid schizophrenia must be declared guilty and sentenced to a sentence commensurate with his actions, even though he already has a letter from the Mental Hospital. The Concept of Applying Criminal Law to Murder Cases of Paranoid Schizophrenia Sufferers that in law enforcement, of course, the main thing in applying the law must pay attention to 3 values, namely certainty, justice, and benefit. These three values in the enforcement of criminal law against the Murder Case of a Paranoid Schizophrenic Sufferer, are substantive and must be given sanctions because they fulfill the elements and so as not to cause an imbalance in the application of the law. Furthermore, in the concept of criminal responsibility, of course, whether or not a person can be subject to criminal penalties must be based on expert opinion or existing evidence.*

**Keywords:** Criminal Liability, Murder, and Paranoid Schizophrenia.

## PENDAHULUAN

KUHP mengatur tentang ketidakmampuan bertanggungjawab yang merujuk pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut terdapat dua kondisi yang membuat tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan pelaku (pembuat) dalam pasal tersebut yakni jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit. Pertanggungjawaban pidana merujuk pada pemidanaan terhadap pelaku atas tindak pidana yang dilakukan. Putusan yang diberikan hakim dalam memutus perkara yang pelakunya merupakan orang yang mengidap skizofrenia paranoid umumnya adalah berupa sanksi tindakan yakni melakukan perawatan di rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP.

Skizofrenia adalah gangguan jiwa berat yang dapat mempengaruhi pikiran, perilaku dan perasaan individu. Skizofrenia merupakan gangguan yang tergolong dalam kelompok psikosa fungsional, artinya golongan yang mana psikosa tersebut disebabkan oleh faktor-faktor non-organik dan adanya maladjustment fungsional yang mengakibatkan terjadinya kepecahan pribadi secara total dalam diri penderita. Para penderita skizofrenia pada umumnya memerlukan perawatan di rumah sakit dengan memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun.

Kejiwaan seseorang akan selalu menjadi hal penting dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam hal pembuktian pada proses penegakan hukum, penting untuk mengambil pertimbangan apakah pelaku yang berperkara dapat dipidana atau tidak dengan latar belakang psikologis yang ia derita. Hal ini berkaitan dengan fakta lapangan bahwa kejahatan sendiri dapat dilakukan oleh siapapun dan dari bidang manapun seperti oleh pejabat pemerintahan korporasi serta masyarakat. Baik oleh masyarakat yang normal maupun abnormal atau menderita gangguan kejiwaan.

Penderita Skizofrenia Paranoid dalam pertanggungjawaban pidana tentu akan terkait dengan konsep kriminologi tidak dapat terlepas dengan sistem hukum pidana. Salah satu teori hukum pidana menjelaskan bahwa tidak semua perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang terjadi dapat dipidana karena adanya faktor tertentu yang mempengaruhi. Hal tersebut dikenal dengan istilah alasan penghapus pidana. Kemampuan bertanggungjawab seseorang juga mempengaruhi suatu hukum dapat ditegakkan atau dengan kata lain seseorang tersebut dapat dipidana atau tidak. Sehingga perlu adanya pengkajian mendalam terkait alasan seseorang melakukan suatu tindak pidana.

Skizofrenia Paranoid merupakan penyakit psikiatrik yang berat yang ditandai dengan halusinasi, delusi, kehilangan inisiatif dan disfungsi kognitif. Penderita gejala berat skizofrenia ditandai dengan sulit membedakan antara yang nyata dan tidak nyata, yang menyebabkan penderita terjebak dalam halusinasinya sendiri sehingga penderita bisa sering mengamuk pada orang disekitarnya. Sehingga hal ini termasuk ke dalam gangguan kejiwaan yang harus ditangani secara serius dan mendapatkan perhatian secara khusus dari pihak yang berwenang.

Terkait Gangguan jiwa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang mana dalam Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa “Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”. Penderita gangguan jiwa pada dasarnya wajib untuk dilindungi, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf (f) UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dengan ketentuan “ODGJ berhak mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan,

eksploitasi, serta diskriminasi” selain hal tersebut pengidap skizofrenia juga memiliki hak untuk bertindak dan berperilaku dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf (g) UU tentang Kesehatan Jiwa yaitu “ODGJ berhak mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa”.

Pelaku tindak pidana yang mengidap skizofrenia seharusnya mendapat perlindungan. Hal ini berkaitan dengan Pasal 44 KUHP yang mana merupakan salah satu alasan penghapus pidana terkait kemampuan bertanggung jawab dari seorang pelaku pidana. Di samping itu bila kita fokuskan pada kemampuan bertanggungjawab yang telah dikemukakan oleh Sudarto di mana telah dibedakan antara “Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian” dan “kurang mampu untuk bertanggungjawab”.

Pertanggungjawaban pidana (teorekenbaardheid) atau criminal responsibility merujuk pada penilaian terhadap pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah pelaku mampu memberikan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Penilaian dilakukan secara objektif yang dilakukan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan norma hukum yang dilanggar dan secara subjektif dilakukan terhadap pelaku dengan kondisi-kondisi tertentu membuatnya dapat dicela atau tidak.

Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga dapat menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. Gangguan jiwa banyak terjadi di masyarakat dan tidak semua gangguan jiwa dapat dikategorikan dalam alasan peniadaan pidana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP. Alasan peniadaan pidana sebab terganggu karena penyakit dalam Pasal 44 KUHP adalah mengenai tidak dapat dipidananya seseorang karena gangguan jiwa yang diderita mempengaruhi jiwa orang tersebut sedemikian rupa sehingga menyebabkan orang tersebut benar benar tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila melakukan tindak pidana.

Seperi halnya terjadi kasus di Pesawaran Provinsi Lampung yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-28/ Pesawaran/08/ 2023, dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pesawaran Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt, telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh saudara Ardiansah bin Suwarjo, terhadap Korban Endang Suwarsih yang merupakan Istri pelaku. Terjadi di Dusun Tempel Desa Tri Rahayu RT/RW 016/008, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya juga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN menjatuhkan hukum yaitu menyatakan Terdakwa Suheri Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Selanjutnya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Fokus sanksi pidana adalah pada perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang kemudian memberikan penderitaan pada pelaku agar pelaku tersebut jera. Sedangkan sanksi tindakan lebih memperhatikan pelaku dan memberikan usaha agar pelaku ‘sembuh’ dari perbuatan jahatnya. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan menekankan unsur perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan dan lebih bersifat sosial. Dalam hal penerapan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya, Indonesia menganut sistem dua jalur dalam pemidanaan (double track system), yaitu di samping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakan berbagai tindakan. Dalam KUHP Nasional, pengenaan sanksi tindakan bukan hanya untuk orang yang tidak mampu bertanggungjawab karena gangguan jiwa, melainkan orang yang mampu bertanggungjawab juga dapat dikenakan sanksi tindakan. Penerapan “sistem dua jalur”

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikarenakan penerapan sanksi pidana saja selama ini dianggap belum efektif dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut menjadi penting bagi penulis untuk melakukan penelitian terhadap kasus penderita Skizofrenia Paranoid dalam kenyataannya terjadi beberapa kasus yang akan menjadi fokus kajian ini, terutama terhadap putusan hakim yang didasarkan pada tuntutan jaksa. Terkait dengan Pembunuhan maka penderita Skizofrenia Paranoid memenuhi unsur Pasal 338 KUHP, sehingga hal ini harus diberikan sanksi, akan tetapi ada hal lain yang dapat memberikan celah hukum yaitu terkiat dengan Pasal 44 KUHP. Kedua hal tersebut menjadi irisan dalam hal pertanggungjawaban pidana penderita Skizofrenia Paranoid yang terjadi saat ini. Sehingga perlu dikaji terhadap upaya, dan langkah hukum apa yang seharusnya di berikan oleh penuntut umum dalam menghadapi persoalan tersebut. Persoalan tersebut dalam penelitian ini juga tidak hanya mengkaji terhadap Skizofrenia Paranoid yang tidak diberikan sanksi atau di nilai tidak dapat bertanggungjawab, akan tetapi terhadap putusan hakim yang juga memberikan sanksi penjara karena dinilai memenuhi unsur dan dapat bertanggungjawab secara hukum. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data primer dan data sekunder, dengan mengimpretasi hukum dengan pengambilan sample. Analisis yang digunakan adalah secara deduktif serta di simpulkan secara deskriptif kuantitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penderita Skizofrenia Paranoid Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia**

Unsur pertanggungjawaban pidana juga dilihat pada sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Yaitu apakah perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa tersebut terdapat bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan apabila dihubungkan dengan keadaan jiwa seorang pelaku perbuatan pidana, dapat berupa kesengajaan (opzet) atau karena kelalaian (culpa). Kemudian dilihat juga dari sudut pandang adanya alasan pembedah atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan pembedah atau alasan pemaaf yang menghapuskan pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Buku I Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Yang pada pasal tersebut disebutkan hal-hal yang menghapuskan pengenaan pidana, yaitu tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa (overmacht), pembelaan terpaksa, ketentuan Undang-Undang, dan perintah jabatan yang sah. Dengan adanya alasan pembedah atau alasan pemaaf maka menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana ini juga terkait dengan beberapa tindak pidana salah satunya tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu implementasi yang diberikan kepada pelaku untuk bertanggungjawab secara hukum dan salah satu bentuknya adalah dengan pemberian sanksi pidana penjara maupun denda. pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana semuanya memiliki sanksi yang cukup berat yang akan menyandera pelaku pembunuhan yang di ancam pidana penjara 15 tahun sampai 20 tahun bahkan sampai pidana mati.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Gedong Tataan terkait dengan jumlah Kasus pembunuhan baik yang didakwa dengan Pasal 338 ataupun Pasal 340 KUHP dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Perkara Pembunuhan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Lampung

No	Nomor Perkara	Pelanggaran Pasal	Keterangan
1	1/Pid.B/2021/PN Gdt	Pasal 338 KUHP	Terdakwa Wahid latif Yuandra Bin Pratama Deska Indrawan. Sanksi pidana yang diberikan selama 10 Tahun dan di denda
2	2/Pid.B/2021/PN Gdt	Pasal 338 KUHP	Rudi Candra Bin Nasarudin, sanksi pidana yang diberikan 12 Tahun Penjara.
3	1/Pid.B/2022/PN Gdt	Pasal 340 KUHP	Terdakwa atas nama Ubaiy Bin Moh. Yamin Sanski pidana selama 15 tahun
4	171/Pid.B/2022/PN Gdt	Pasal 338 KUHP	Kamal Rajab Saputra Bin Wagiman. Pidana penjara 8 Tahun.
5	1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt	Pasal 338 KUHP	Anak berhadapan dengan Hukum.
6	105/Pid.B/2023/PN Gdt	Pasal 338 KUHP	Ardiansyah Bin Sawarjo. Pidana Penjara 15 tahun
7	19/Pid.B/2024/PN Gdt	Pasal 338 KUHP	Firmansyah Bin Sastra, Pidana penjara 15 Tahun.

*Sumber: data Pengadilan Negeri Gedong Tataan 2024, di olah.*

Berdasarkan beberapa kasus dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 terjadi beberapa kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Peswaran, artinya kasus pembunuhan ini marak terjadi dan pelakunya tidak hanya orang dewasa, akan tetapi juga anak di bawah umur. Hal tersebut membuktikan bahwa terhadap kasus tindak pidana pembunuhan ini merupakan hal yang sangat membuat masyarakat tidak nyaman, sehingga perlu untuk dilakukan upaya dalam penanganan kasus tersebut dengan mengedepan upaya pertanggungjawaban pidana kepala pelaku tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saharudin Ramanda selaku Hakim di Pengadilan Negeri Gedong Tataan mengatakan bahwa tindak pidana pembunuhan yang sering dilakukan di Kabupaten Pesawaran ini banyak macamnya seperti karena percekcoakan, perselingkuhan maupun adanya indikasi rasa penasaran. Dengan demikian bahwa terjadi tindak pidana pembunuhan disebabkan karena banyak faktor yang memicu terjadi pembunuhan, oleh karena itu membutuhkan advokasi oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi kesalah pahaman antar masyarakat dan pembunuhan dapat di hindarkan.

Dengan demikian walaupun terjadi banyak faktor tindak pidana pembunuhan terjadi, akan tetapi memenuhi unsur dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP, sehingga harus dilakukan penahanan dan pertanggungjawaban oleh pelaku tindak pidana pembunuhan. Pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban pidana yang merupakan upaya yang dapat memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan yang sudah menghilangkan nyawa orang lain tanpa senghaja maupun tidak sengaja. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Terjadinya suatu pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Kasus posisnya terjadi sebuah peristiwa pembunuhan yaitu ketika terdakwa meminta memasak ayam yang telah dipotong oleh terdakwa kepada korban Endang Suwarsih, namun karena telah larut malam korban menolak dengan alasan lelah, kemudian karena korban menolak selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Aminah (ibu Terdakwa) untuk meminta saksi Aminah memasak ayam yang sebelumnya telah di potong oleh terdakwa, saat itu saksi Aminah juga menolak permintaan terdakwa dengan alasan mengantuk dan lelah, karena

permintaan terdakwa di tolak oleh saksi Aminah, terdakwa marah dan berkata “mamak tidak mau membantu anak” sambil pergi ke arah belakang rumah terdakwa. karena marah permintaannya tidak di turuti terdakwa mengambil sebilah golok di belakang rumah dan melampiaskan kemarahannya dengan membacok buah dan pohon pepaya yang berada di belakang rumah, melihat terdakwa marah saksi Aminah akhirnya memasak ayam yang telah di sembelih oleh terdakwa dengan mengajak korban untuk membantu.

Selanjutnya korban memanggil terdakwa untuk menawarkan terdakwa makan, namun terdakwa saat itu malah marah dan berkata “kamu bohong, tadi katanya kamu tidak mau masak, tapi sekarang kamu menyuruh saya makan, kamu pembohong!”, kemudian korban menjawab “membohongi apa aa, sumpah saya tidak membohongi aa malaikat yang saksikan, kalau tidak percaya coba tanya dengan ibu”, namun terdakwa semakin marah dan menatap korban dengan tajam, karena merasa takut, korban akhirnya melarikan diri, kemudian terdakwa mengejar korban dari belakang dan langsung menyabitkan golok yang sudah di pegang terdakwa yaitu ke punggung korban, kemudian korban sempat berlari ke arah keluar rumah, namun pada saat di depan rumah korban di bacok kembali oleh terdakwa di bagian tengkuk leher bagian belakang yang merupakan bagian vital korban, selanjutnya terdakwa kembali membacok kepala korban, dahi, kepala bagian depan, tangan sebelah kiri korban, dan lengan sebelah kiri, setelah itu terdakwa membacok korban berkali-kali hingga golok yang digunakan terdakwa patah, kemudian setelah korban meninggal.

Berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: 441/982/VII.02/2023 Tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. High Boy Karmulrubog Hutasoit, Sp.KJ selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, telah dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa pada Tanggal 18 April 2023 terhadap terdakwa Ardiansah, dengan hasil pada diri terdakwa selama diperiksa dan diobservasi di RSJD Provinsi Lampung, didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berat yang mengarah kepada skizofrenia paranoid. Perilaku pelanggaran hukum terdakwa merupakan bagian dari gejala gangguan jiwa yang dideritanya. Terdakwa tidak mampu memahami nilai dan tindakannya, tidak mampu memaksudkan suatu tujuan sadar, dan tidak mampu mengarahkan tujuan tindakannya.

Pertanggungjawaban pidana diperlukan adanya syarat bahwa si pembuat harus mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan terlarang yang dilakukannya bila ia tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab. Mekanisme penilaian dan pengukuran terhadap orang itu dinamakan mampu bertanggung jawab, KUHP tidak memberikan rumusan/ukuran/kriterianya. Akan tetapi, sebagai dasar mengukur dapatlah dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya itu mampu bertanggung jawab, ia mampu untuk menilai dengan pikiran atau berdasarkan pada rumusan Undang-Undang untuk berbuat sesuai dengan pikiran atau perasaannya itu.

Dalam persoalan kemampuan bertanggungjawab itu perlu dipertanyakan, apakah seseorang itu merupakan norm-adressat (sasaran norma) yang mampu. Seseorang terdakwa pada dasarnya dianggap (supposed) mampu bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab. Dalam KUHP diatur suatu ketentuan yang menunjuk ke arah kemampuan bertanggung jawab, ialah dalam buku I Bab III tentang Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangkan, atau Memberatkan Pengenaan Pidana, Pasal 44 KUHP mengenai Tak Mampu Bertanggung Jawab, yang dirumuskan tersebut di atas. Ketentuan Undang-Undang itu sebenarnya tidak memuat apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggung jawab”. Ketentuan itu memuat suatu alasan yang terdapat pada diri si pembuat, sehingga perbuatan yang dilakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan itu berupa keadaan diri pribadi si pembuat yang bersifat biologis, ialah “jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit”.

Dalam keadaan itu si pembuat tidak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan beserta akibatnya. Keadaan tersebut dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatan yang dilakukannya. Pasal ini dapat dikatakan memuat “syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab seseorang secara negatif”. KUHP memuat/mengatur Alasan Penghapus Pidana (APP) dalam Buku I Bab III mengenai “Alasan-alasan yang Menghapuskan, Mengurangkan, dan Memberatkan Pidana”. Pengertian alasan penghapus pidana, ialah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan/ unsur-unsur delik, akan tetapi (orang/ pelaku/pembuat tindak pidana) tidak dipidana.

Memorie van Toelichting (MvT) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Belanda) dalam penjelasannya mengenai alasan penghapus pidana mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang”. MvT menyebut 2 (dua) alasan, yaitu pertama alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terletak pada diri orang itu (inwendig), di antaranya adalah Alasan pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu (jiwanya) karena sakit (Pasal 44). Selanjutnya alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terletak di luar orang itu (uitwendig). Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu (jiwanya) karena sakit.

Dengan demikian penderita Skizofrenia Paranoid yang melakukan tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kategori ke-empat dari hal-hal yang termasuk dalam ciri-ciri seseorang “Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian” tersebut karena adanya latar belakang psikologis dalam dirinya serta adanya gangguan cara berpikir mengingat kondisi halusinasi yang menjadi ciri khas dari pengidap skizofrenia. Sehingga selesainya tindak pidana pembunuhan tersebut karena adanya perasaan was-was dalam diri pengidap akan hal yang baginya merupakan suatu ancaman. akan tetapi dalam beberapa tuntutan terjadi Disparitas terhadap ketentuan Pasal 44 yang dituntut Jaksa selaku penuntut umum.

Pengaturan tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang penderita skizofrenia paranoid di Indonesia telah mengalami perubahan dari Pasal 44 KUHP lama menjadi Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Pengaturan dalam KUHP tersebut menegaskan bahwa seorang penderita skizofrenia paranoid yang dalam hal ini termasuk kategori disabilitas mental yang dapat dikurangi pidana dan/atau dikenai tindakan. Hal ini berbeda dengan kasus yang sudah mendapatkan putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Pematang siantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms jika dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP belum memenuhi asas keadilan hukum karena tidak adil bagi seorang terdakwa yang menderita Skizofrenia Paranoid dimasukkan ke dalam penjara, dalam putusan tersebut juga hakim tidak menjadikan pertimbangan ahli yang sudah di hadirkan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN menjatuhkan hukum yaitu menyatakan Terdakwa Suheri Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Selanjutnya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan menetapkan terdakwa tetap ditahan. Dengan demikian pertimbangan hakim terhadap pemidanaan pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia bertentangan atau tidak sesuai dengan pengaturan pemidanaan untuk penderita skizofrenia dalam Pasal 44 KUHP lama maupun Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor

288/Pid.B/2020/PN Pms juga menunjukkan bahwa hakim tidak menggunakan keterangan ahli yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami skizofrenia paranoid. Hal ini dikarenakan peran dari saksi ahli ini hanya untuk memberikan keterangan yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan untuk membantu hakim dalam membuka suatu fakta dari sebuah kejadian. Walaupun keterangan ahli bersifat bebas dan hakim dapat menggunakan pendapatnya sendiri, tetapi seharusnya hakim tetap mempertimbangkan keterangan ahli dalam menjatuhkan hukuman pidana terutama terdakwa skizofrenia, karena keterangan ahli tersebut disertai dengan alat bukti hasil pemeriksaan. Kemudian jika dikaitkan dengan Undang-Undang Kesehatan Jiwa, maka dasar pertimbangan hakim juga tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan jiwa yang menentukan seseorang cakap atau tidak dalam melaksanakan suatu hukuman. Sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Apabila melihat kedua kasus tersebut maka hukum pidana modern mengenal adanya dua penerapan sanksi atau yang biasa dikenal dengan sebutan "Double track system" yang terdiri dari sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana atau yang sering dikenal dengan sebutan "strafstelsel" merupakan sanksi yang bentuk penerapannya diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang Diluar KUHP, yang pada Pasal 10 KUHP terdiri dari sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sedangkan sanksi tindakan atau yang dikenal dengan sebutan "Maatregelstelsel" merupakan bentuk sanksi lain diluar sanksi pidana yang penerapannya tidak terdapat dalam KUHP. Sehingga terhadap penderita penyakit Skizofrenia Paranoid, walaupun sudah memenuhi unsur Pasal 338 maka perlu mempertimbangkan ketentuan lainnya.

Double track system bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkan tindakan sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan pidana penjara sebagai salah satu bentuk hukuman / sanksi. Penggunaan double track system ini sudah menjadi kecenderungan internasional sebagai konsekuensi diantarnya aliran Neo-klasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari kedua aliran hukum pidana lainnya, yakni aliran klasik dan aliran modern. Seperti pendekatan tradisional yang menganggap bahwa seolah-olah sistem tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sudah saatnya ditinggalkan. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan.

Konsep dari pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Untuk melakukan pidana terhadap seseorang yaitu ada perbuatan yang terlarang dan lahir dari sikap jahat. Penegakan hukum sangat diperlukan untuk mengatasi tindak pidana yang sudah terjadi dan untuk yang belum terjadi perlu dilakukan upaya penanggulangan agar tindak pidana tidak semakin banyak terjadi dikalangan masyarakat, dalam penegakan hukum tersebut ada aparat penegak hukum yang berwenang diantaranya: Hakim, Jaksa, Pengacara dan Kepolisian. Penegakan hukum dalam sistem peradilan merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan norma-norma hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan diharapkan oleh masyarakat akan menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perumusan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan mengacu pada double track system karena berdasarkan tinjauan victimology bahwa pengidap penyakit Skizofrenia Paranoid yaitu korban gangguan jiwa sebagai pelaku kejahatan, victimologi tetap

menetapkan pengidap penyakit Skizofrenia Pranoide sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang memiliki penyakit karena sudah memenuhi unsur. Menurut pendapat Moeljatno, terkait kemampuan bertanggung jawab tidaklah cukup hanya ditentukan oleh hakim saja atau tabib (psikiater atau psikolog) saja, harus ada kerja sama antara ahli dan Majelis Hakim. Maksud dari pendapat tersebut ialah dalam mencari jawaban atas permasalahan tersebut ahli menentukan ada atau tidaknya pertumbuhan jiwa yang cacat atau gangguan karena penyakit dan disisi lain Majelis Hakim menilai berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh ahli apakah terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Selain menentukan hal tersebut, ahli juga harus menyertakan penilaiannya apakah tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut berkaitan dengan penyakitnya atau tidak karena mengingat bahwa kasus seperti ini membutuhkan keahlian dari seorang profesional.

Maka atas dasar yang telah dijelaskan sebelumnya maka hukum positif Indonesia yang mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana pengidap skizofrenia adalah Pasal 44 KUHP yang dikenal juga dengan alasan pemaaf atau alasan penghapusan pidana. Tetapi ketentuan pada pasal ini belum mengatur atau memberikan batasan-batasan kepada seseorang di mana keadaannya tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Karena seseorang yang mengalami cacat pada jiwanya dalam hal ini pengidap penyakit Skizofrenia Pranoide, maka atas tindak pidana yang dilakukan dapat dimungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban sebab Hakim dalam memutus perkara bagi pelaku tindak pidana pengidap skizofrenia tidak hanya mempertimbangkan aspek kepastian hukumnya saja melainkan juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatannya sehingga dalam hal ini, dibutuhkan keyakinan hakim menyangkut keterangan saksi, keterangan ahli, serta alat bukti lainnya yang dikemukakan dalam persidangan. Sehingga pertanggungjawaban secara terbuka dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam persidangan bagi terdakwa penderita Skizofrenia Pranoide, yang secara prinsip penyakit akan tetapi perlu memperhatikan secara unsur dalam tindak pidana walupun ada pengecualian.

Dalam menangani perkara di persidangan terhadap terdakwa penderita Skizofrenia Pranoide, Jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan didasarkan pada ketuan hukum baik yang bersifat formil maupun materiil. Artinya Jaksa melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara normatif dan menuntut penderita Skizofrenia Pranoide untuk bertanggungjawab secara hukum dikarenakan memenuhi unsur Pasal 338 KUHP. Jaksa dalam menguatkan bukti memberatkan ataupun meringankan pelaku tindak pidana penderita Skizofrenia Pranoide, tentu harus memiliki keterangan ahli dalam hal ini Dokter rumah sakit jiwa. Dokter akan memeriksa terdakwa pembunuhan yang memenuhi ketentuan Pasal 338 KUHP, dan memberikan keterangan melalui hasil pemeriksaan benar atau tidaknya terdakwa pengidap atau penderita Skizofrenia Pranoide. Bahkan dalam faktanya sebelum dilakukan pemeriksaan dokter mengisolasi tersangka atau terdakwa penderita Skizofrenia Pranoide, ditempat tertentu untuk melihat gerak geriknya apakah terdakwa secara kejiwaan terganggu atau tidak.

Keterangan ahli Dokter kejiwaan tersebut akan dijadikan bukti sebagai penguat atau sebagai peeringan atas tuntutan jaksa selaku penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana yang penderita Skizofrenia Pranoide. Skizofrenia paranoid adalah tipe skizofrenia dimana pasien skizofrenia merasa dikejar-kejar orang dan akan dibunuh. Gejala-gejala yang mencolok adalah waham primer, disertai dengan waham-waham sekunder dan halusinasi. Baru dengan pemeriksaan yang teliti ternyata ada juga gangguan proses berfikir, gangguan afek, emosi, dan kemauan. Jenis skizofrenia ini sering mulai sesudah umur 30 tahun. Permulaannya mungkin subakut, tetapi mungkin juga akut. Kepribadian penderita sebelum sakit sering dapat digolongkan skizoid. Penderita Skizofrenia Pranoide biasanya Pria lebih sering mengalami skizofrenia dibandingkan wanita dengan perbandingan 1.4:1. Onset gangguan ini dialami oleh pria berkisar usia 20-25 tahun dan wanita berkisar usia 30 tahun.

Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa dalam beberapa kajian Penderita Skizofrenia Paranoid, secara prinsip bukan bawaan lahir, akan tetapi penyakit yang diderita ketika seseorang sudah menginjak dewasa, akan tetapi memiliki latar belakang yang berbeda-beda, ada yang diakibatkan karena kerasnya didikan ataupun ada hal lain yang membuat kejiwaan seseorang tidak tenang.

Dengan demikian Jaksa dalam memberikan tuntutan harus di dasarkan kepada pendapat ahli dalam hal ini Dokter rumah sakit jiwa setempat untuk memastikan pelaku pembunuhan dengan Penderita Skizofrenia Paranoid, secara kejiwaan tergantung atau tidak. Keterangan ahli tersebut dijadikan jaksa sebagai upaya meringankan hukuman atau bahkan membebaskan seorang pelaku tindak pidana pembunuhan Penderita Skizofrenia Paranoid, dan akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Tuntutan jaksa selaku penuntut umum pada tahap akhir akan di putus oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap penderita Skizofrenia Paranoid, bersalah atau tidaknya, memenuhi unsur atau tidaknya keseluruhan tergantung pada putusan hakim di persidangan. Hakim secara prinsip memiliki hak dan hati nurani untuk memutus perkara khususnya terhadap Penderita Skizofrenia Paranoid, akan tetapi dalam faktanya Jaksa selaku penuntut umum sudah melakukan upaya peringanan terhadap pelaku kejahatan yang Penderita Skizofrenia Paranoid, akan tetapi tetap saja diputus bersalah oleh hakim. Dalam berkas jaksa bahwa sudah melampirkan keterangan dan hasil lab dari Dokter spesialis rumah sakit jiwa yang memeriksa kejiwaan pelaku tindak pidana pembunuhan, akan tetapi dalam putusan hakim tetap memutuskan bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan bersalah dan memenuhi ketentuan Pasal 338 KUHP seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Hakim memutuskan tersebut tidak melihat ketentuan dan pendapat ahli bahwa pelaku tindak pidana berdasarkan hasil pemeriksaan menderit penyakit Skizofrenia Paranoid.

Hakim dalam memutus perkara yang sudah memiliki pendapat ahli atau keterangan lainnya, kemudian pendapat tersebut tidak menjadi pertimbangan, maka hal tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan pertauran perundang-undangan, karena hakim memiliki kebebasan dalam mutus sesuai dengan hati nurai yang dilindungi oleh Undang-Undang Kehakiman. Akan tetapi secara prinsip putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat menjadi doktrin, hal tersebut akan membuka celah kepada pelaku pembunuhan akan berpura-pura gila agar terlepas dari jeratan pidana. Dengan demikian hal ini dapat diartikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan perkara tersebut harus dapat meyakinkan hakim bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana pembunuhan dalam keadaan tidak sadarkan diri, karena terpengaruh oleh penyakit Skizofrenia Paranoid. Sehingga pelaku tindak pidana Penderita Skizofrenia Paranoid tidak dapat bertanggungjawab secara hukum karena pada saat melakukan penyakitnya timbul sehingga terbayang-bayang dikejar orang atau dampak lainnya yang membuat pelaku melakukan kejahatan.

Namun apabila sebaliknya pelaku tindak pidana secara lab memiliki riwayat penyakit Skizofrenia Paranoid, pada saat melakukan pembunuhan dalam keadaan sadar maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Pelakua tindak pidana pembunuhan dengan Penderita Skizofrenia Paranoid, dapat secara seketika sadar dan dapat juga seketika penyakitnya timbul, oleh karenanya apabila tindak pidana pembunuhan dilakukan pada saat sadar maka berhak untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan dan memenuhi ketentuan Pasal 338 KUHP.

Dengan demikian bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan Penderita Skizofrenia Paranoid, harus didasarkan pada keterangan ahli khususnya Dokter Rumah Sakit Jiwa yang memiliki keahlian untuk mengatakan pelaku pada saat membunuh penyakit Skizofrenia Paranoid, sedang kambuh atau tidaknya. Apabila pada saat melakukan tindak pembunuhan dalam keadaan sadar atau penyakitnya tidak timbul maka

dapat bertanggungjawab secara hukum, namun apabila sebaliknya maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Sehingga hapusnya pidana dikarenakan pelaku tindak pidana tidak mampu bertanggungjawab secara hukum dikarenakan penyakit yang dideritanya dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat berfungsi sebagai implementasi penerapan hukum pidana.

### **Konsep Penerapan Hukum Pidana pada Perkara Pembunuhan Penderita Skizofrenia Paranoid**

Penderita Skizofrenia Paranoid dalam pertanggungjawaban pidana tentu akan terkait dengan konsep kriminologi tidak dapat terlepas dengan sistem hukum pidana. Salah satu teori hukum pidana menjelaskan bahwa tidak semua perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang terjadi dapat dipidana karena adanya faktor tertentu yang mempengaruhi. Hal tersebut dikenal dengan istilah alasan penghapus pidana. Kemampuan bertanggungjawab seseorang juga mempengaruhi suatu hukum dapat ditegakan atau dengan kata lain seseorang tersebut dapat dipidana atau tidak. Sehingga perlu adanya pengkajian mendalam terkait alasan seseorang melakukan suatu tindak pidana.

Skizofrenia Paranoid merupakan penyakit psikiatrik yang berat yang ditandai dengan halusinasi, delusi, kehilangan inisiatif dan disfungsi kognitif. Penderita gejala berat skizofrenia ditandai dengan sulit membedakan antara yang nyata dan tidak nyata, yang menyebabkan penderita terjebak dalam halusinasinya sendiri sehingga penderita bisa sering mengamuk pada orang disekitarnya. Sehingga hal ini termasuk ke dalam gangguan kejiwaan yang harus ditangani secara serius dan mendapatkan perhatian secara khusus dari pihak yang berwenang.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka dengan mengidam penyakit Skizofrenia Paranoid, di beberapa daerah sering terjadi salah satunya di Kabupaten Pesawaran Lampung dan di daerah lainnya yang terkait dengan Putusan hakim terkait dengan pelaku pembunuhan yang mengidam penyakit Skizofrenia Paranoid. Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN menjatuhkan hukum yaitu menyatakan Terdakwa Suheri Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Selanjutnya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan menetapkan terdakwa tetap ditahan. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms juga menunjukkan bahwa hakim tidak menggunakan keterangan ahli yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami skizofrenia paranoid. Hal ini dikarenakan peran dari saksi ahli ini hanya untuk memberikan keterangan yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan untuk membantu hakim dalam membuka suatu fakta dari sebuah kejadian. Walaupun keterangan ahli bersifat bebas dan hakim dapat menggunakan pendapatnya sendiri, tetapi seharusnya hakim tetap mempertimbangkan keterangan ahli dalam menjatuhkan hukuman pidana terutama terdakwa skizofrenia, karena keterangan ahli tersebut disertai dengan alat bukti hasil pemeriksaan. Kemudian jika dikaitkan dengan Undang-Undang Kesehatan Jiwa, maka dasar pertimbangan hakim juga tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan jiwa yang menentukan seseorang cakap atau tidak dalam melaksanakan suatu hukuman. Sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pesawaran Nomor: 105/Pid.B/2023/PN Gdt, telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh saudara Ardiansah bin Suwarjo, terhadap Korban Endang Suwarsih yang merupakan Istri pelaku. Terjadi di Dusun Tempel Desa Tri Rahayu RT/RW 016/008, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Kasus posisinya terjadi sebuah peristiwa pembunuhan yaitu ketika terdakwa meminta memasak ayam yang telah

dipotong oleh terdakwa kepada korban Endang Suwarsih, namun karena telah larut malam korban menolak dengan alasan lelah, kemudian karena korban menolak selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Aminah (ibu Terdakwa) untuk meminta saksi Aminah memasak ayam yang sebelumnya telah di potong oleh terdakwa, saat itu saksi Aminah juga menolak permintaan terdakwa dengan alasan mengantuk dan lelah, karena permintaan terdakwa di tolak oleh saksi Aminah, terdakwa marah dan berkata “mamak tidak mau membantu anak” sambil pergi ke arah belakang rumah terdakwa. karena marah permintaannya tidak di turuti terdakwa mengambil sebilah golok di belakang rumah dan melampiaskan kemarahannya dengan membacok buah dan pohon pepaya yang berada di belakang rumah, melihat terdakwa marah saksi Aminah akhirnya memasak ayam yang telah di sembelih oleh terdakwa dengan mengajak korban untuk membantu dan pelaku membacok korban.

Berdasarkan ketiga kasus tersebut secara prinsip memenuhi ketentuan Pasal 338 KUHP dengan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. Akan tetapi hal lain yang terjadi walaupun memenuhi unsur Pasal 338 KUHP tersebut akan tetapi pelaku pembunuhan mengidap penyakit Skizofrenia Paranoid, artinya secara prinsip harus dihukum tanpa adanya pengecualian walaupun ada hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan hukum pidana, yaitu ada yang bisa bertanggungjawab ada yang tidak mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Pesawaran Nomor: 105/Pid.B/2023/PN Gdt, telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh saudara Ardiansah bin Suwarjo, dalam hal ini wawancara kepada jaksa Ari Saputra menerangkan bahwa terhadap tindak pidana pembunuhan ini kejaksaan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk tidak di hukum, akan tetapi sejak hakimlah yang bisa memutus bahwa orang ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, karena jaksa hanya sebatas menentukan apakah telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Tindak Pidana seperti ini biasanya di desa orang yang mengidap skizofrenia ini adalah orang yang dengan keterbatasan biaya atau orang yang tidak mampu. Dalam kasus ini saat mau dilakukan autopsy terhadap korban, keluarga menolak. Artinya dalam menentukan terdakwa memiliki penyakit atau tidaknya sulit dibuktikan apabila pelaku atau keluarga korban tidak memiliki biaya untuk melakukan autopsy, oleh karena itu dalam perjalanannya terdakwa juga telah memiliki kartu kuning tanda dia pernah dirawat di rumah sakit. Karena keterbatasan biaya maka tidak dilanjutkan.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/VER/18/KES.22/IV/2023/RSB Tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Erin Imaniar selaku Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan hasil, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan dengan identitas yang sesuai dengan surat permintaan tersebut di atas. Pada pemeriksaan ditemukan sembilan buah luka terbuka pada bagian kepala, dua buah luka terbuka pada tangan kiri, punggung kanan, satu buah luka terbuka pada pipi kanan, punggung kanan, jari telunjuk tangan kiri, akibat kekerasan tajam, ditemukan satu buah luka gores pada leher bagian belakang, akibat kekerasan tajam. Ditemukan luka lecet yang disertai memar pada lutut kanan, ditemukan luka memar pada dada kanan dan puncak bahu kanan, akibat kekerasan tumpul.

Berdasarkan teori tujuan hukum, terhadap tujuan kepastian hukum maka hakim dalam memutus perkara pidana yang dilakukan oleh pengidap skizofrenia tidak selalu memberlakukan Pasal 44 KUHP kepada terdakwa. Keadaan jiwa seseorang yang mengalami cacat dalam pertumbuhan dan gangguan kejiwaan disebabkan karena suatu penyakit bukanlah diartikan dari segi ilmu kedokteran melainkan merupakan suatu pengertian dari segi hukum. Hal yang menjadi titik tolak ukurnya adalah mengenai korelasi keadaan jiwa pelaku dengan perbuatan yang dilaksanakan sehingga pelaku dapat dikatakan tidak mampu

dimintai pertanggungjawaban pidananya. Adanya korelasi antara keduanya bukanlah kewenangan ahli jiwa melainkan kewenangan Hakim di persidangan, walaupun hal tersebut bukan merupakan kewenangan ahli jiwa, tetapi pendapat ahli kejiwaan dalam persidangan dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam memberikan keputusan.

Pasal 338 KUHP, akan tetapi berseberangan dengan ketentuan Pasal 44 KUHP, atas dasar tidak mampu bertanggungjawab secara hukum pidana. Oleh karena itu dari pandangan penegakan hukum tentu hal tersebut menjadi persoalan, artinya walaupun memiliki kelayakan hal tersebut dapat di selesaikan karena pelaku dapat melakukan pernikahan dalam keadaan sadar dan dinilai dapat bertanggungjawab secara hukum. Terhadap kasus tersebut dalam pandangan penegakan hukum pidana tentu harus dikaji secara mendalam. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana, dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam penegakan hukum pidana ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeits*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).

Pertama, Kepastian hukum merupakan perlindungan yang yustisiabel terhadap tindak semauanya, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib bagaimana hukumnya itulah yang harusnya berlaku dalam peristiwa kongrit. Dalam penegakan hukum harus memperhatikan keadilan, namun hukum tidak selalu identik dengan keadilan karena hukum bersifat umum dan mengikat semua orang. Masyarakat mengharapkan kemanfaatan dalam penegakan hukum, jangan sampai dalam hal penegakan hukum dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Upaya penegakan hukum seperti halnya tindak pidana penipuan online dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan preventif (non-penal). Pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PKK) harus dilakukan dengan “pendekatan integral”, ada keseimbangan sarana penal atau represif dan non-penal atau preventif.

Terhadap adanya kedua upaya tersebut dalam kasus pembunuhan yang mengidam penyakit skizofrenia paranoid, dalam penegakan hukum pidana harus ada upaya dari pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota untuk mendata yang mengidam penyakit tersebut. Hal ini bertujuan untuk melakukan upaya preventif yaitu pencegahan sebelum terjadi tindak pidana, oleh karenanya perlu pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait walaupun keluarga pelaku tidak memiliki biaya akan tetapi hal ini menjadi program dari pemerintah daerah.

Terhadap pencegahan terdapat tahap “formulasi” maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PKK) bukan hanya tugas milik aparat penegak hukum/penerapan hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif). Bahkan kebijakan legislative merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui “penal policy”. Oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Pada tahap aplikasi dan eksekusi politik kriminal yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy) maupun non penal harus memperhatikan dan mengara pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu dengan menunjang tujuan (goal) “social welfare” dan “social defence”.

Pada dasarnya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengadilan sebelum tindak pidana itu terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dan menimbulkan tindak pidana. Tujuan utama dari upaya preventif adalah memperbaiki kondisi sosial tertentu.

Kedua, keadilan yaitu terkait dengan orang yang berhadapan dengan hukum dan penerapan pasal yang sama, akan tetapi memiliki perbedaan dalam pemberian sanksi pidana. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Kasus pembunuhan yang korbannya mengidam penyakit skizofrenia paranoid, secara hukum harus memiliki pertanggungjawaban, artinya mampu atau tidaknya seseorang bertanggungjawab secara hukum dan adanya penghapusan pidana tentu hal ini menjadi konkrit apabila pelaku tetap dihukum akan tetapi diperlakukan secara terpisah layaknya rumah sakit jiwa. Sehingga dalam menerapkan 3 nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan dapat terlaksana tanpa adanya unsur membedakan. Pertanggungjawaban pidana (*teorekenbaardheid*) atau *criminal responsibility* merujuk pada penilaian terhadap pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah pelaku mampu memberikan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Penilaian dilakukan secara objektif yang dilakukan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan norma hukum yang dilanggar dan secara subjektif dilakukan terhadap pelaku dengan kondisi-kondisi tertentu membuatnya dapat dicela atau tidak.

Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga dapat menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. Gangguan jiwa banyak terjadi di masyarakat dan tidak semua gangguan jiwa dapat dikategorikan dalam alasan peniadaan pidana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP. Alasan peniadaan pidana sebab terganggu karena penyakit dalam Pasal 44 KUHP adalah mengenai tidak dapat dipidananya seseorang karena gangguan jiwa yang diderita mempengaruhi jiwa orang tersebut sedemikian rupa sehingga menyebabkan orang tersebut benar benar tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila melakukan tindak pidana.

Sikap Jaksa Penuntut Umum Apabila Ada Tersangka atau Terdakwa Terindikasi Penderita Skizofrenia Paranoid. Jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dituntut harus melaksanakan secara profesional, teliti dan berintegritas terlebih dalam penanganan perkara terhadap pelaku yang memiliki gangguan jiwa atau terindikasi penderita skizofrenia paranoid. Apabila Jaksa mendapatkan perkara yang tersangka terindikasi penderita skizofrenia paranoid, Jaksa tidak serta merta langsung mengarahkan pelaku pada pidanaan melainkan harus ditelaah lebih lanjut kemampuan bertanggungjawab pelaku melalui alat bukti yang diajukan oleh penyidik.

Apabila setelah Jaksa memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk melengkapi alat-alat bukti dan didapatkan bukti-bukti bahwa tersangka memang benar menderita skizofrenia paranoid, maka atas berkas perkara tersebut tidak dapat langsung serta merta dilakukan penghentian penyidikan. Dan atas kewenangan Jaksa juga tidak dapat dilakukan penghentian penanganan perkara ketika dihadapkan dengan tersangka yang mengalami gangguan jiwa terutama penderita skizofrenia paranoid, sehingga atas kondisi tersebut Jaksa tetap melakukan proses penanganan perkara terhadap tersangka penderita skizofrenia paranoid dengan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk diproses.

Hal tersebut karena hanya Hakim yang pada persidangan yang berhak menentukan pelaku tindak pidana itu mengalami gangguan kejiwaan tersebut tidak dapat dihukum berdasarkan bukti-bukti yang ada, salah satunya dengan mendengar keterangan ahli jiwa yang berdasarkan kewenangannya memberikan keterangan di bawah sumpah dan hanya Hakim yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah tersangka tersebut mengalami

gangguan jiwa atau tidak dengan melakukan proses pemeriksaan perkara di persidangan. Untuk menentukan apakah perkara tersebut dilanjutkan sampai putusan atau perkara tersebut dihentikan, maka hakim harus memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan seorang ahli jiwa untuk memberi keterangan bahwa benar atau tidak terdakwa mengalami sakit jiwa.

Maka atas dasar tersebut penulis berpendapat bahwa untuk dapat membuktikan tersangka atau terdakwa menderita skizofrenia paranoid atau tidak hanya dapat diketahui kebenarannya apabila tersangka atau terdakwa tersebut benar tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dibuktikan dahulu di persidangan dengan melihat bukti-bukti dipersidangan termasuk pendapat ahli. Hal tersebut sebagaimana berdasarkan pada Pasal 44 Ayat (2) KUHP, Hakimlah yang memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara tindak pidana yang dilakukan dan Hakim yang berkuasa penuh untuk menentukan tentang dapat tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa:

- 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap penderita skizofrenia paranoid dalam sistem hukum di Indonesia mengenal double track system yaitu atas pelaku tindak pidana yang terindikasi gangguan skizofrenia paranoid tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana dan dapat juga dijatuhi sanksi Tindakan. Apabila dalam proses persidangan ahli kejiwaan dalam hasil pemeriksaannya menjelaskan terdapat keterkaitan antara kondisi kejiwaan terdakwa dengan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam keadaan yang tidak normal/mengalami gangguan jiwa dan Hakim meyakinkan keadaan terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena termasuk kedalam alasan pemaaf. Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP dan memutuskan untuk menerapkan sanksi Tindakan berupa Rehabilitasi. Tetapi apabila dalam proses persidangan Hakim meyakinkan bahwa terdakwa penderita skizofrenia paranoid dalam kondisi menyadari sepenuhnya dan menyadari pula akibat dari perbuatannya, maka kepada terdakwa tidak dapat diberikan pembebasan pertanggung jawaban berdasarkan Pasal 44 KUHP. Sehingga atas perbuatan terdakwa penderita skizofrenia paranoid tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, walaupun sudah memiliki surat dari Rumah sakit Jiwa atas dasar kelalaian dari keluarga korban
- 2) Konsep Penerapan Hukum Pidana pada Perkara Pembunuhan Penderita Skizofrenia Paranoid dalam penegakan hukum tentu hal utama dalam penerapan hukumnya harus memperhatikan 3 nilai yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut dalam penegakan hukum pidana terhadap Perkara Pembunuhan Penderita Skizofrenia Paranoid, merupakan hal yang substantif dan harus diberikan sanksi karena menuhi unsur dan agar tidak menimbulkan ketidak seimbangan dalam penerapan hukum. Dalam konsep pertanggungjawaban pidan tentu seseorang dapat dikenakan pidana atau tidaknya harus didasarkan pada pendapat ahli atau bukti-bukti yang ada, sehingga dalam kasus tersebut secara unsuru memenuhi ketentuan Pasal 338 KUHP dan cara pemberian sanksinya dapat berupa tindakan ataupun upaya di luar pengadilan. Sehingga Sikap Jaksa Penuntut Umum terhadap tersangka atau terdakwa terindikasi penderita skizofrenia paranoid adalah Jaksa tidak serta merta langsung mengarahkan pelaku pada pidanaan melainkan harus ditelaah lebih lanjut kemampuan bertanggungjawab pelaku melalui alat bukti yang diajukan oleh penyidik dan apabila didapatkan bukti-bukti bahwa tersangka memang benar menderita skizofrenia paranoid.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal Ilmiah

- Dwi Wiharyangti, "Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia", *Pandecta*, Volume 6, Nomor 1, (Januari, 2011): hlm. 7,
- Efendi, Erdianto (2018), *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau*, *JURNAL SELAT* Volume. 6 Nomor. 1, Oktober.
- G.S.R. Barda Nawawi Arief, Purwoto, "Sistem Pidana Dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, (Oktober, 2012), diakses tanggal 23 April 2020.
- G.S.R. Barda Nawawi Arief, Purwoto, "Sistem Pidana Dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, (Oktober, 2012), diakses tanggal 23 April 2020.
- Hutahean, Bilher (2013), *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1 April.
- I Gede Windu Merta Sanjaya, dkk, *Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (noodweer excess) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri*, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 3, No. 2, April 2022, hlm. 407
- Jati Dewangga, Wisnu (2014), *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali)*, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 4 No. 2 September.
- Merry Natalia Sinaga, "Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Volume 3, Nomor1, (2018) : hlm. 340,
- Puteri Hikmawati, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika", *Negara Hukum*, Volume 2, Nomor 2, (November, 2011): hlm. 339,
- Puteri Hikmawati, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika", *Negara Hukum*, Volume 2, Nomor 2, (November, 2011): hlm. 339,
- Ridwan, (2013), *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 60, Th. XV (Agustus).
- Tanjung, Arif Irpan, dkk. (2022). "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekambuhan Orang Dengan Skizofrenia Yang Berobat Di Poli-Klinik Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Medan Tahun 2021." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22(01):432-40. doi: 10.33087/jiubj.v22i1.2170

### Buku

- Admaja Priyatno, (2004), *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, hlm. 15
- Agus Rusianto, (2018), *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Grup, hlm. 37.
- Alam, A.S, (2010), *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 2-3
- Barda Nawawi Arief masalah kebijakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan. PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001, hlm. 74
- Chairul Huda, (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 4
- Chairul Huda, (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 4
- Effendy, Elmeida. (2021). *Gejala Dan Tanda Gangguan Psikiatri*. Medan: Al-Hayat, hlm. 34.
- Effendy, Elmeida. (2021). *Gejala Dan Tanda Gangguan Psikiatri*. Medan: Al-Hayat, hlm. 34.
- Ema Siti Huzaemah Ahmad, (2016), *Kepastian Hukum Penanganan Perkara Terhadap Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa*, *Jurnal Hukum Unpad*, Juni, hlm. 23-30.
- H.M. Hamdan, (2012), *Alasan Penghapusan Pidana (Teri dan Studi Kasus)*. PT Reflika Aditama, Bandung, hlm. 67
- Mahsur Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 156
- McCutcheon, RA., Marques TR., & Howes, OD., *Schizophrenia-An Overview*. JAMA Psychiatry.

2019, hlm. 12.

Moeljatno, (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 23-24

Moeljatno, (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 23-24

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rhineka cipta: Jakarta, 2009, hlm.37

Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

Peter Mahmud Marzuku *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada, 2012, hlm, 15

Roeslan Saleh, (2012), *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 75.

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 23.